



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 214 TAHUN 2024

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024.
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-12019000079 tanggal 16 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

: Pegawai Negeri Sipil:

- Nama : YULIUS GATOPAN, S.T.
- Tempat, tanggal lahir : Gandang Batu Sillanan, 6 September 1983
- NIP : 198309062006041007
- Pendidikan : S-1 Teknik Mesin, Tahun 2010
- Pangkat (Gol.Ruang) / TMT : Penata Tingkat I (III/d) / 1 Oktober 2019
- Jabatan Lama / Angka Kredit : Instruktur Ahli Muda/ 213.401
- Unit Kerja : Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2024 dinaikkan pangkatnya menjadi **Pembina**, golongan ruang **IV/a**, dalam jabatan **Instruktur Ahli Madya angka kredit 238.401** dengan masa kerja golongan **16 Tahun 6 Bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp. 4.213.500** dan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEDUA

- : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 09 September 2024

Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia,



Ida Fauziyah

Tembusan :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan ybs;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ybs;
- Kepala Kantor Cabang Utama/Cabang PT. TASPEN (Persero) ybs;
- Bendaharawan/Pembuat Daftar Gaji ybs.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku surat ini telah ditanda tangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah